



P U T U S A N

Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **M. NEDI EFENDI Als NEDI Bin (Alm) MASRAN;**
Tempat Lahir : Samarinda (Kalimantan Timur);
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 10 Oktober 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Bhayangkara RT 003 Desa Atap Kec. Sembakung Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2022;

Terdakwa dilakukan perpanjangan pengkapan pada tanggal 30 Juli 2022;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Chaidir Alfath, S.H., dan Rekan advokat yang

Putusan Perkara Pidana Nomor **378/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman 1 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkedudukan di Jalan Pesantren No. 52, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Nnk, tertanggal 19 Desember 2022 oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa M. NEDI EFENDI Als NEDI Bin (Alm) MASRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terdakwa M. NEDI EFENDI Als NEDI Bin (Alm) MASRAN berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hijau transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika Gol I jenis sabu dengan berat Netto \pm 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Putusan Perkara Pidana Nomor **378/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman 2 dari 31



- 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk “ARMOUR BLACK”.
- Agar dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa M. NEDI EFENDI Als NEDI Bin (Alm) MASRAN, pada hari Rabu 27 Juli 2022 sekira pukul 18.00 wita atau pada suatu waktu di bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2022 bertempat di Jalan Perbatasan Desa Pembelianan Kec. Sebuku dengan Desa Atap Kec. Sembakung Kab. Nunukan Prov. Kaltara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu 27 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wita terdakwa bersama saksi ARIFIN datang ke rumah saksi BOBY yang beralamat di Jl. Perumahan Kecamatan RT 01 Desa Atap Kec. Sembakung Kab. Nunukan Prov. Kaltara dengan tujuan untuk membahas pekerjaan masing-masing sambil bersantai, tidak lama kemudian saksi BOBY mengajak terdakwa dan saksi ARIFIN untuk membeli minuman keras merk “JAGLO” dan ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa dan saksi ARIFIN. Selanjutnya terdakwa, saksi ARIFIN, saksi BOBY mengumpulkan uang dengan cara patungan yang masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

Putusan Perkara Pidana Nomor **378/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **3** dari **31**



sehingga pada saat itu terkumpul uang sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa dengan membawa uang tersebut pergi membeli minuman keras merk “JAGLO” sebanyak 3 (tiga) kaleng, lalu setelah membeli 3 (tiga) kaleng minuman keras tersebut terdakwa kembali ke rumah saksi BOBY yang kemudian 3 (tiga) kaleng minuman keras tersebut diminum secara bersama-sama oleh terdakwa, saksi ARIFIN, dan saksi BOBY.

- Bahwa sekira pukul 14.00 wita terdakwa yang pada saat itu memiliki uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mengajak saksi ARIFIN dan saksi BOBY untuk membeli Narkotika Gol I Jenis sabu dengan cara patungan lagi, kemudian saksi ARIFIN dan saksi BOBY menyetujui ajakan tersebut yang mana saksi ARIFIN memiliki uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi BOBY memiliki uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah itu saksi BOBY mencoba menelpon saksi ALI untuk menanyakan ketersediaan sabu, namun telepon tersebut tidak diangkat oleh saksi ALI sehingga saksi BOBY mengajak terdakwa dan saksi ARIFIN untuk pergi menuju ke Mansalong dengan tujuan menemui saksi ALI untuk membeli sabu. Setelah itu terdakwa berboncengan dengan saksi BOBY mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor warna biru hitam merk BYSON dan saksi ARIFIN sendirian mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk VIXION dengan nomor Polisi KU 2445 KL pergi menuju mansalong, lalu setelah kurang lebih 3 (tiga) jam perjalanan terdakwa, saksi ARIFIN dan saksi BOBY sampai di Mansalong yang selanjutnya bertemu dengan saksi ALI di pondok kebun milik saksi ALI. Pada saat itu saksi BOBY menanyakan ketersediaan barang sabu seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi ALI yang kemudian saksi ALI meminta uang tersebut lalu saksi BOBY menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi ALI. Setelah itu saksi ALI dengan membawa uang tersebut pergi mengambilkan barang sabu dan tidak lama kemudian saksi ALI kembali ke pondok kebun menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang berisi barang sabu yang kepada saksi BOBY.
- Bahwa setelah membeli barang sabu dari saksi ALI kemudian saksi BOBY memberikan 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang berisi barang



sabu tersebut kepada saksi ARIFIN yang kemudian saksi ARIFIN membaginya menjadi (tiga) bungkus plastic warna hijau. Setelah itu saksi ARIFIN menyimpan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau di kantong celana bagian depan yang saksi ARIFIN kenakan saat itu, lalu saksi ARIFIN memberikan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau untuk terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau untuk saksi BOBY. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wita saksi ARIFIN bersama dengan saksi BOBY dan terdakwa pulang menuju Sembakung Kab. Nunukan, Prov. Kaltara.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat saksi RACHMAD dan saksi ABDI JUANTORO bersama dengan Tim pergi menuju Jalan Perbatasan Desa Pembeliangan Kec. Sebuku dengan Desa Atap Kec. Sembakung Kab. Nunukan Prov. Kaltara, selanjutnya sesampainya saksi RACHMAD, saksi ABDI JUANTORO dan Tim di tempat tersebut tepatnya pada hari Rabu 27 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wita saksi RACHMAD dan saksi ABDI JUANTORO melihat 2 (dua) motor yang dikendarai oleh saksi ARIFIN sendirian dan terdakwa yang berboncengan dengan saksi BOBY lalu setelah itu saksi RACHMAD dan saksi ABDI JUANTORO memberhentikan terdakwa, saksi ARIFIN, dan saksi BOBY. Kemudian pada saat itu saksi RACHMAD melihat terdakwa membuang kotak rokok warna hitam "ARMOUR BLACK" yang selanjutnya salah satu rekan dari saksi RACHMAD dan saksi ABDI JUANTORO memungut kotak rokok tersebut lalu dilakukan pemeriksaan terhadap bungkus rokok tersebut yang kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu milik terdakwa. Selanjutnya saksi RACHMAD dan saksi ABDI JUANTORO melakukan penggeledahan badan terhadap saksi ARIFIN dan saksi BOBY dan atas penggeledahan badan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau milik saksi ARIFIN yang disimpannya dalam kantong celana bagian depan yang dikenakan oleh saksi ARIFIN dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau milik saksi BOBY yang disimpannya dalam kantong celana bagian depan yang dikenakan oleh saksi BOBY.
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa, saksi ARIFIN, dan saksi BOBY yang mana pada saat itu saksi RACHMAD dan saksi ABDI JUANTORO menanyakan darimana terdakwa, saksi ARIFIN, dan saksi BOBY mendapatkan barang sabu tersebut yang kemudian dijawab oleh terdakwa, saksi ARIFIN, dan

Putusan Perkara Pidana Nomor **378/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman 5 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi BOBY dari saksi ALI di Mansalong. Setelah dilakukan interogasi kemudian terdakwa, saksi ARIFIN, dan saksi BOBY beserta dengan barang bukti yang telah ditemukan diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang disita dari terdakwa M. NEDI EFENDI Als NEDI Bin (Alm) MASRAN telah dilakukan penimbangan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin, 01 Agustus 2022 oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Nunukan telah dilakukan penimbangan atas barang bukti milik M. NEDI EFENDI Als NEDI Bin (Alm) MASRAN yang penimbangan disaksikan oleh YOSEP ALFARIS dan NOOR APRIANTI selaku Assistant Manager II pada Kantor Pegadaian Cabang Nunukan, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Berat Bruto	Berat Plastik	Berat Netto
Pack	0,21	0,1	0,20
TOTAL	0,21 gram	0,1	0,20 gram

Dari penimbangan tersebut berat bersih narkotika disisihkan 0,033 (nol koma nol tiga tiga) gram untuk diuji lab forensic kemudian sisa berat bersih narkotika tersebut adalah 0,167 (nol koma satu enam tujuh) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 07787/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM Mukti S.Si., Apt., M.Si., 2. Titin Ernawati S.Farm., Apt., 3. Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka M. NEDI EFENDI Als NEDI Bin (Alm) MASRAN --- 16213/2022/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009

Putusan Perkara Pidana Nomor **378/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman 6 dari 31



Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa M. NEDI EFENDI Als NEDI Bin (Alm) MASRAN, pada hari Rabu 27 Juli 2022 sekira pukul 18.00 wita atau pada suatu waktu di bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2022 bertempat di Jalan Perbatasan Desa Pembeliangan Kec. Sebuku dengan Desa Atap Kec. Sembakung Kab. Nunukan Prov. Kaltara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut saksi ARIFIN lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu 27 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wita terdakwa bersama saksi ARIFIN datang ke rumah saksi BOBY yang beralamat di Jl. Perumahan Kecamatan RT 01 Desa Atap Kec. Sembakung Kab. Nunukan Prov. Kaltara dengan tujuan untuk membahas pekerjaan masing-masing sambil bersantai, tidak lama kemudian saksi BOBY mengajak terdakwa dan saksi ARIFIN untuk membeli minuman keras merk "JAGLO" dan ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa dan saksi ARIFIN. Selanjutnya terdakwa, saksi ARIFIN, saksi BOBY mengumpulkan uang dengan cara patungan yang masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sehingga pada saat itu terkumpul uang sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa dengan membawa uang tersebut pergi membeli minuman keras merk "JAGLO" sebanyak 3 (tiga) kaleng, lalu setelah membeli 3 (tiga) kaleng minuman keras tersebut terdakwa kembali ke rumah saksi BOBY yang kemudian 3 (tiga) kaleng minuman keras tersebut diminum secara bersama-sama oleh terdakwa, saksi ARIFIN, dan saksi BOBY.
- Bahwa sekira pukul 14.00 wita terdakwa yang pada saat itu memiliki uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mengajak saksi ARIFIN dan saksi BOBY untuk membeli Narkotika Gol I Jenis sabu dengan cara patungan lagi, kemudian saksi ARIFIN dan saksi BOBY

Putusan Perkara Pidana Nomor **378/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **7** dari **31**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetujui ajakan tersebut yang mana saksi ARIFIN memiliki uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi BOBY memiliki uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah itu saksi BOBY mencoba menelpon saksi ALI untuk menanyakan ketersediaan sabu, namun telepon tersebut tidak diangkat oleh saksi ALI sehingga saksi BOBY mengajak terdakwa dan saksi ARIFIN untuk pergi menuju ke Mansalong dengan tujuan menemui saksi ALI untuk membeli sabu. Setelah itu terdakwa berboncengan dengan saksi BOBY mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor warna biru hitam merk BYSON dan saksi ARIFIN sendirian mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk VIXION dengan nomor Polisi KU 2445 KL pergi menuju mansalong, lalu setelah kurang lebih 3 (tiga) jam perjalanan terdakwa, saksi ARIFIN dan saksi BOBY sampai di Mansalong yang selanjutnya bertemu dengan saksi ALI di pondok kebun milik saksi ALI. Pada saat itu saksi BOBY menanyakan ketersediaan barang sabu seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi ALI yang kemudian saksi ALI meminta uang tersebut lalu saksi BOBY menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi ALI. Setelah itu saksi ALI dengan membawa uang tersebut pergi mengambilkan barang sabu dan tidak lama kemudian saksi ALI kembali ke pondok kebun menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang berisi barang sabu yang kepada saksi BOBY.

- Bahwa setelah membeli barang sabu dari saksi ALI kemudian saksi BOBY memberikan 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang berisi barang sabu tersebut kepada saksi ARIFIN yang kemudian saksi ARIFIN membaginya menjadi (tiga) bungkus plastic warna hijau. Setelah itu saksi ARIFIN menyimpan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau di kantong celana bagian depan yang saksi ARIFIN kenakan saat itu, lalu saksi ARIFIN memberikan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau untuk terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau untuk saksi BOBY. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wita saksi ARIFIN bersama dengan saksi BOBY dan terdakwa pulang menuju Sembakung Kab. Nunukan, Prov. Kaltara.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat saksi RACHMAD dan saksi ABDI JUANTORO bersama dengan Tim pergi menuju Jalan Perbatasan Desa Pembeliangan Kec. Sebuku dengan Desa Atap Kec.

Putusan Perkara Pidana Nomor **378/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **8** dari **31**



Sembakung Kab. Nunukan Prov. Kaltara, selanjutnya sesampainya saksi RACHMAD, saksi ABDI JUANTORO dan Tim di tempat tersebut tepatnya pada hari Rabu 27 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wita saksi RACHMAD dan saksi ABDI JUANTORO melihat 2 (dua) motor yang dikendarai oleh saksi ARIFIN sendirian dan terdakwa yang berboncengan dengan saksi BOBY lalu setelah itu saksi RACHMAD dan saksi ABDI JUANTORO memberhentikan terdakwa, saksi ARIFIN, dan saksi BOBY. Kemudian pada saat itu saksi RACHMAD melihat terdakwa membuang kotak rokok warna hitam "ARMOUR BLACK" yang selanjutnya salah satu rekan dari saksi RACHMAD dan saksi ABDI JUANTORO memungut kotak rokok tersebut lalu dilakukan pemeriksaan terhadap bungkus rokok tersebut yang kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu milik terdakwa. Selanjutnya saksi RACHMAD dan saksi ABDI JUANTORO melakukan penggeledahan badan terhadap saksi ARIFIN dan saksi BOBY dan atas penggeledahan badan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau milik saksi ARIFIN yang disimpannya dalam kantong celana bagian depan yang dikenakan oleh saksi ARIFIN dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau milik saksi BOBY yang disimpannya dalam kantong celana bagian depan yang dikenakan oleh saksi BOBY.

- Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa, saksi ARIFIN, dan saksi BOBY yang mana pada saat itu saksi RACHMAD dan saksi ABDI JUANTORO menanyakan darimana terdakwa, saksi ARIFIN, dan saksi BOBY mendapatkan barang sabu tersebut yang kemudian dijawab oleh terdakwa, saksi ARIFIN, dan saksi BOBY dari saksi ALI di Mansalong. Setelah dilakukan interogasi kemudian terdakwa, saksi ARIFIN, dan saksi BOBY beserta dengan barang bukti yang telah ditemukan diamankan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang disita dari terdakwa M. NEDI EFENDI Als NEDI Bin (Alm) MASRAN telah dilakukan penimbangan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan

Putusan Perkara Pidana Nomor **378/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **9** dari **31**



Barang Bukti pada hari Senin, 01 Agustus 2022 oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Nunukan telah dilakukan penimbangan atas barang bukti milik M. NEDI EFENDI Als NEDI Bin (Alm) MASRAN yang penimbangan disaksikan oleh YOSEP ALFARIS dan NOOR APRIANTI selaku Assistant Manager II pada Kantor Pegadaian Cabang Nunukan, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Berat Bruto	Berat Plastik	Berat Netto
Pack	0,21	0,1	0,20
TOTAL	0,21 gram	0,1	0,20 gram

Dari penimbangan tersebut berat bersih narkotika disisihkan 0,033 (nol koma nol tiga tiga) gram untuk diuji lab forensic kemudian sisa berat bersih narkotika tersebut adalah 0,167 (nol koma satu enam tujuh) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 07787/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM Mukti S, Si., Apt., M. Si., 2. Titin Ernawati S. Farm., Apt., 3. Rendy Dwi Marta Cahya, S. T. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka M. Nedi Efendi Als Nedi Bin (Alm) Masran --- 16213/2022/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. NOPRANTO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Anggota Polres Nunukan;

Putusan Perkara Pidana Nomor **378/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **10** dari **31**



- Bahwa, Terdakwa ditangkap kaitannya dengan peredaran narkotika;
- Bahwa, Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi RACHMAD PUTRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 20.30 Wita di Jl. Perbatasan Desa Pembeliangan Kec. Sebuku, Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa, Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan badan tersebut ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa yaitu berupa 1 (Satu) Bungkus Plastik warna hijau transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ (Nol Koma Dua Nol) gram;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. RACHMAD PUTRA SUMITRA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Anggota Polres Nunukan;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap kaitannya dengan peredaran narkotika;
- Bahwa, Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi NOPRANTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 20.30 Wita di Jl. Perbatasan Desa Pembeliangan Kec. Sebuku, Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa, Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan badan tersebut ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa yaitu berupa 1 (Satu) Bungkus Plastik warna hijau transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ (Nol Koma Dua Nol) gram;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. ARIFIN AIROL HAMZAH Als ARIFIN Bin ARMAN HAMZAH, telah



memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu 27 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wita Saksi bersama Terdakwa datang ke rumah Saksi BOBY yang beralamat di Jl. Perumahan Kecamatan RT 01 Desa Atap Kec. Sembakung Kab. Nunukan Prov. Kaltara dengan tujuan untuk membahas pekerjaan masing-masing sambil bersantai, tidak lama kemudian Saksi BOBY mengajak Saksi dan Terdakwa untuk membeli minuman keras merk "JAGLO" dan ajakan tersebut disetujui oleh Saksi dan Terdakwa. Selanjutnya Saksi, Saksi BOBY dan Terdakwa mengumpulkan uang dengan cara patungan yang masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sehingga pada saat itu terkumpul uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa dengan membawa uang tersebut pergi membeli minuman keras merk "JAGLO" sebanyak 3 (tiga) kaleng, lalu setelah membeli 3 (tiga) kaleng minuman keras tersebut Terdakwa kembali ke rumah Saksi BOBY yang kemudian 3 (tiga) kaleng minuman keras tersebut diminum secara bersama-sama oleh Saksi, Terdakwa dan Saksi BOBY;
- Bahwa, sekira pukul 14.00 wita Terdakwa yang pada saat itu memiliki uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) mengajak Saksi dan Saksi BOBY untuk membeli Narkotika Gol I Jenis sabu dengan cara patungan lagi, kemudian Saksi dan Saksi BOBY menyetujui ajakan tersebut yang mana Saksi memiliki uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi BOBY memiliki uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu Saksi BOBY mencoba menelpon Sdr. ALI untuk menanyakan ketersediaan sabu, namun telepon tersebut tidak diangkat oleh Sdr. ALI sehingga Saksi BOBY mengajak Saksi dan Terdakwa untuk pergi menuju ke Mansalong dengan tujuan menemui Sdr. ALI untuk membeli sabu. Setelah itu Saksi sendirian mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk VIXION dengan nomor Polisi KU 2445 KL dan Saksi BOBY berboncengan dengan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor warna biru hitam merk BYSON pergi menuju mansalong, lalu setelah kurang lebih 3 (tiga) jam perjalanan Saksi bersama dengan Saksi BOBY dan Saksi NED1 sampal di Mansalong yang selanjutnya bertemu dengan Sdr. ALI di pondok kebun milik Sdr. ALI. Pada saat itu Saksi BOBY menanyakan ketersediaan barang sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi ALI yang kemudian

Putusan Perkara Pidana Nomor **378/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **12** dari **31**



saksi ALI meminta uang tersebut lalu Saksi BOBY menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. ALI. Setelah itu Sdr. ALI dengan membawa uang tersebut pergi mengambil barang sabu dan tidak lama kemudian Sdr. ALI kembali ke pondok kebun menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang berisi barang sabu yang kepada Saksi BOBY;

- Bahwa, setelah membeli barang sabu dari Sdr. ALI kemudian Saksi BOBY memberikan 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang berisi barang sabu tersebut kepada Saksi yang kemudian Saksi membaginya menjadi (tiga) bungkus plastic warna hijau. Setelah itu Saksi menyimpan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau di kantong celana bagian depan yang Saksi kenakan saat itu, lalu Saksi memberikan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau untuk Saksi BOBY dan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau untuk Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wita Saksi bersama dengan Saksi BOBY dan Terdakwa pulang menuju Sembakung Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;
- Bahwa, kemudian Terdakwa, Saksi, dan Saksi BOBY ditangkap oleh pihak polisi pada saat perjalanan pulang menuju sembakung yaitu pada hari Rabu 27 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wita di Jalan Perbatasan Desa Pembeliangan Kec. Sebuku dengan Desa Atap Kec. Sembakung Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. ARIFIN AIROL HAMZAH Als ARIFIN Bin ARMAN HAMZAH, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu 27 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wita Saksi ARIFIN bersama Terdakwa datang ke rumah Saksi BOBY yang beralamat di Jl. Perumahan Kecamatan RT 01 Desa Atap Kec. Sembakung Kab. Nunukan Prov. Kaltara dengan tujuan untuk membahas pekerjaan masing-masing sambil bersantai, tidak lama kemudian Saksi BOBY mengajak Saksi ARIFIN dan Terdakwa untuk membeli minuman keras merk "JAGLO" dan ajakan tersebut disetujui oleh Saksi ARIFIN dan Terdakwa. Selanjutnya Saksi ARIFIN, Saksi BOBY dan Terdakwa mengumpulkan uang dengan cara



patungan yang masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sehingga pada saat itu terkumpul uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa dengan membawa uang tersebut pergi membeli minuman keras merk "JAGLO" sebanyak 3 (tiga) kaleng, lalu setelah membeli 3 (tiga) kaleng minuman keras tersebut Terdakwa kembali ke rumah Saksi BOBY yang kemudian 3 (tiga) kaleng minuman keras tersebut diminum secara bersama-sama oleh Saksi ARIFIN, Terdakwa dan Saksi BOBY;

- Bahwa, sekira pukul 14.00 wita Terdakwa yang pada saat itu memiliki uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) mengajak Saksi ARIFIN dan Saksi BOBY untuk membeli Narkotika Gol I Jenis sabu dengan cara patungan lagi, kemudian Saksi ARIFIN dan saksi BOBY menyetujui ajakan tersebut yang mana Saksi ARIFIN memiliki uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi BOBY memiliki uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu Saksi BOBY mencoba menelpon Sdr. ALI untuk menanyakan ketersediaan sabu, namun telepon tersebut tidak diangkat oleh Sdr. ALI sehingga Saksi BOBY mengajak Saksi ARIFIN dan Terdakwa untuk pergi menuju ke Mansalong dengan tujuan menemui Sdr. ALI untuk membeli sabu. Setelah itu Saksi ARIFIN sendirian mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk VIXION dengan nomor Polisi KU 2445 KL dan Saksi BOBY berboncengan dengan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor warna biru hitam merk BYSON pergi menuju mansalong, lalu setelah kurang lebih 3 (tiga) jam perjalanan Saksi ARIFIN bersama dengan Saksi BOBY dan Saksi NED1 sampal di Mansalong yang selanjutnya bertemu dengan Sdr. ALI di pondok kebun milik Sdr. ALI. Pada saat itu Saksi BOBY menanyakan ketersediaan barang sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi ALI yang kemudian saksi ALI meminta uang tersebut lalu saksi BOBY menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. ALI. Setelah itu Sdr. ALI dengan membawa uang tersebut pergi mengambilkan barang sabu dan tidak lama kemudian Sdr. ALI kembali ke pondok kebun menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang berisi barang sabu yang kepada Saksi BOBY;
- Bahwa, setelah membeli barang sabu dari Sdr. ALI kemudian Saksi BOBY memberikan 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang berisi barang sabu

Putusan Perkara Pidana Nomor **378/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **14** dari **31**



tersebut kepada Saksi ARIFIN yang kemudian Saksi ARIFIN membaginya menjadi (tiga) bungkus plastic warna hijau. Setelah itu Saksi ARIFIN menyimpan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau di kantong celana bagian depan yang Saksi ARIFIN kenakan saat itu, lalu Saksi ARIFIN memberikan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau untuk Saksi BOBY dan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau untuk Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wita Saksi ARIFIN bersama dengan Saksi BOBY dan Terdakwa pulang menuju Sembakung Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;

- Bahwa, kemudian Terdakwa, Saksi ARIFIN, dan Saksi BOBY ditangkap oleh pihak polisi pada saat perjalanan pulang menuju sembakung yaitu pada hari Rabu 27 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wita di Jalan Perbatasan Desa Pembeliangan Kec. Sebuku dengan Desa Atap Kec. Sembakung Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. NEDI EFENDI Als NEDI Bin Alm MASRAN** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu 27 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wita Saksi BOBY sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Perumahan Kecamatan RT 01 Desa Atap Kec. Sembakung Kab. Nunukan Prov. Kaltara kemudian datang Saksi ARIFIN bersama dengan Terdakwa dengan tujuan untuk membahas pekerjaan masing-masing sambil bersantai, tidak lama kemudian Saksi BOBY mengajak Saksi ARIFIN dan Terdakwa untuk membeli minuman keras merk "JAGLO" dan ajakan tersebut disetujui oleh Saksi ARIFIN dan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, Saksi BOBY, dan Saksi ARIFIN mengumpulkan uang dengan cara patungan yang masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sehingga pada saat itu terkumpul uang sebesar Rp120.000,00 (serratus dua puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa dengan membawa uang tersebut pergi membeli minuman keras merk "JAGLO" sebanyak 3 (tiga) kaleng, lalu setelah membeli 3 (tiga) kaleng minuman keras tersebut Terdakwa kembali

Putusan Perkara Pidana Nomor **378/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **15** dari **31**



ke rumah Saksi BOBY yang kemudian 3 (tiga) kaleng minuman keras tersebut diminum secara bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi BOBY, dan Saksi ARIFIN;

- Bahwa, sekira pukul 14.00 wita Terdakwa yang pada saat itu memiliki uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) mengajak Saksi BOBY dan Saksi ARIFIN untuk membeli Narkotika Gol I Jenis sabu dengan cara patungan, kemudian Saksi BOBY dan Saksi ARIFIN menyetujui ajakan tersebut yang mana Saksi BOBY memiliki uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi ARIFIN memiliki uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu Saksi BOBY mencoba menelpon Sdr. ALI untuk menanyakan ketersediaan sabu, namun telepon tersebut tidak diangkat oleh Sdr. ALI sehingga Saksi BOBY mengajak Saksi ARIFIN dan Terdakwa untuk pergi menuju ke Mansalong dengan tujuan menemui Sdr. ALI untuk membeli sabu. Setelah itu Saksi ARIFIN sendirian mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk VIXION dengan nomor Polisi KU 2445 KL dan Saksi BOBY berboncengan dengan Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor warna biru hitam merk BYSON pergi menuju mansalong, lalu setelah kurang lebih 3 (tiga) jam perjalanan Terdakwa bersama dengan Saksi ARIFIN dan Saksi NEDI sampai di Mansalong yang selanjutnya bertemu dengan Sdr. ALI di pondok kebun milik Sdr. ALI. Pada saat itu Saksi ARIFIN menanyakan ketersediaan barang sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. ALI yang kemudian Sdr. ALI meminta uang tersebut lalu Saksi BOBY menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. ALI. Setelah itu Sdr. ALI dengan membawa uang tersebut pergi mengambilkan barang sabu dan tidak lama kemudian Sdr. ALI kembali ke pondok kebun menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang berisi barang sabu yang kepada Saksi BOBY;
- Bahwa, setelah membeli barang sabu dari Sdr. ALI kemudian Saksi BOBY memberikan 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang berisi barang sabu tersebut kepada Saksi ARIFIN yang kemudian Saksi ARIFIN membaginya menjadi (tiga) bungkus plastic warna hijau. Setelah itu Saksi ARIFIN menyimpan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau di kantong celana bagian depan yang dikenakan Saksi ARIFIN pada saat itu, lalu Saksi ARIFIN memberikan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau untuk Saksi BOBY yang kemudian Saksi BOBY simpan di kantong celana bagian depan yang

Putusan Perkara Pidana Nomor **378/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **16** dari **31**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenakan Saksi BOBY pada saat itu dan 1 (satu) bungkus sedotan plastic untuk Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wita Saksi BOBY bersama dengan Saksi ARIFIN dan Terdakwa pulang menuju Sembakung Kab. Nunukan, Prov.Kaltara;

- Bahwa, kemudian Terdakwa, Saksi ARIFIN, dan Saksi BOBY ditangkap oleh pihak polisi pada saat perjalanan pulang menuju sembakung yaitu pada hari Rabu 27 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wita di Jalan Perbatasan Desa Pembelianan Kec. Sebuku dengan Desa Atap Kec. Sembakung Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (Satu) Bungkus Plastik warna hijau transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ (Nol Koma Dua Nol) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : /11012.00/2022 tanggal 01 Agustus 2022 dengan berat Netto 0,20 gram dari penggadaan dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 07787/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 yang dikembalikan tanpa isi;
- 1 (Satu) Buah Kotak rokok warna hitam merk "ARMOUR BLACK";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Surat Penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Nunukan pada tanggal 01 Agustus 2022 Nomor: /11012.00/VIII/2022, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa barang diduga sabu dengan berat Bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan telah disisihkan



dengan berat netto $\pm 0,033$ (nol koma nol tiga tiga) gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 07787/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka M. NEDI EFENDI Als NEDI Bin (Alm) MASRAN --- 16213/2022/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Yang isinya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu 27 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wita Saksi BOBY sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Perumahan Kecamatan RT 01 Desa Atap Kec. Sembakung Kab. Nunukan Prov. Kaltara kemudian datang Saksi ARIFIN bersama dengan Terdakwa dengan tujuan untuk membahas pekerjaan masing-masing sambil bersantai, tidak lama kemudian Saksi BOBY mengajak Saksi ARIFIN dan Terdakwa untuk membeli minuman keras merk "JAGLO" dan ajakan tersebut disetujui oleh Saksi ARIFIN dan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, Saksi BOBY, dan Saksi ARIFIN mengumpulkan uang dengan cara patungan yang masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sehingga pada saat itu terkumpul uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa dengan membawa uang tersebut pergi membeli minuman keras merk "JAGLO" sebanyak 3 (tiga) kaleng, lalu setelah membeli 3 (tiga) kaleng minuman keras tersebut Terdakwa kembali ke rumah Saksi BOBY yang kemudian 3 (tiga) kaleng minuman keras tersebut diminum secara bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi BOBY, dan

Putusan Perkara Pidana Nomor **378/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **18** dari **31**



Saksi ARIFIN;

- Bahwa, sekira pukul 14.00 wita Terdakwa yang pada saat itu memiliki uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) mengajak Saksi BOBY dan Saksi ARIFIN untuk membeli Narkotika Gol I Jenis sabu dengan cara patungan, kemudian Saksi BOBY dan Saksi ARIFIN menyetujui ajakan tersebut yang mana Saksi BOBY memiliki uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi ARIFIN memiliki uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu Saksi BOBY mencoba menelpon Sdr. ALI untuk menanyakan ketersediaan sabu, namun telepon tersebut tidak diangkat oleh Sdr. ALI sehingga Saksi BOBY mengajak Saksi ARIFIN dan Terdakwa untuk pergi menuju ke Mansalong dengan tujuan menemui Sdr. ALI untuk membeli sabu. Setelah itu Saksi ARIFIN sendirian mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk VIXION dengan nomor Polisi KU 2445 KL dan Saksi BOBY berboncengan dengan Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor warna biru hitam merk BYSON pergi menuju mansalong, lalu setelah kurang lebih 3 (tiga) jam perjalanan Terdakwa bersama dengan Saksi ARIFIN dan Saksi NEDI sampai di Mansalong yang selanjutnya bertemu dengan Sdr. ALI di pondok kebun milik Sdr. ALI. Pada saat itu Saksi ARIFIN menanyakan ketersediaan barang sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. ALI yang kemudian Sdr. ALI meminta uang tersebut lalu Saksi BOBY menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. ALI. Setelah itu Sdr. ALI dengan membawa uang tersebut pergi mengambilkan barang sabu dan tidak lama kemudian Sdr. ALI kembali ke pondok kebun menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang berisi barang sabu yang kepada Saksi BOBY;
- Bahwa, setelah membeli barang sabu dari Sdr. ALI kemudian Saksi BOBY memberikan 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang berisi barang sabu tersebut kepada Saksi ARIFIN yang kemudian Saksi ARIFIN membaginya menjadi (tiga) bungkus plastic warna hijau. Setelah itu Saksi ARIFIN menyimpan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau di kantong celana bagian depan yang dikenakan Saksi ARIFIN pada saat itu, lalu Saksi ARIFIN memberikan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau untuk Saksi BOBY yang kemudian Saksi BOBY simpan di kantong celana bagian depan yang dikenakan Saksi BOBY pada saat itu dan 1 (satu) bungkus sedotan plastic untuk Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wita Saksi BOBY bersama

Putusan Perkara Pidana Nomor **378/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **19** dari **31**



dengan Saksi ARIFIN dan Terdakwa pulang menuju Sembakung Kab. Nunukan, Prov.Kaltara;

- Bahwa, kemudian Terdakwa, Saksi ARIFIN, dan Saksi BOBY ditangkap oleh pihak polisi pada saat perjalanan pulang menuju sembakung yaitu pada hari Rabu 27 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wita di Jalan Perbatasan Desa Pembeliangan Kec. Sebuku dengan Desa Atap Kec. Sembakung Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik warna hijau transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,20 (Nol Koma Dua Nol) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : /11012.00/2022 tanggal 01 Agustus 2022 dengan berat Netto 0,20 gram dari penggadaan dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 07787/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 yang dikembalikan tanpa isi;
 - 1 (Satu) Buah Kotak rokok warna hitam merk “ARMOUR BLACK”;
- Bahwa, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:
 - Surat Penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Nunukan pada tanggal 01 Agustus 2022 Nomor: /11012.00/VIII/2022, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa barang diduga sabu dengan berat Berat Bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan telah disisihkan dengan berat netto \pm 0,033 (nol koma nol tiga tiga) gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 07787/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka M. NEDI EFENDI Als NEDI Bin (Alm) MASRAN --- 16213/2022/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Perkara Pidana Nomor **378/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **20** dari **31**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memilih surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis berpendapat bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif atau pilihan yang artinya Majelis Hakim bebas memilih salah satu dari Dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta keyakinan Majelis Hakim dan apabila telah terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif ke-2**, dengan demikian unsur-unsur dari **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika** adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Putusan Perkara Pidana Nomor **378/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **21** dari **31**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cukup bertanggung jawab atas perbuatan dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kedepan persidangan seseorang yang bernama Terdakwa **M. NEDI EFENDI Als NEDI Bin Alm MASRAN**, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa sehingga tidak terjadi **eror in persona** dalam penentuan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **percobaan** adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **permufakatan jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa **tanpa hak** menurut doktrin ilmu hukum pidana

Putusan Perkara Pidana Nomor **378/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **22** dari **31**



adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa **memiliki** dapat diartikan dengan mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **menyimpan** dapat diartikan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selain itu menyimpan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang di ijinakan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan sesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan lainnya;

Menimbang, bahwa **menyediakan** dapat diartikan menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa daftar **narkotika golongan I** sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui, pada hari Rabu 27 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wita Saksi BOBY sedang berada di

Putusan Perkara Pidana Nomor **378/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **23** dari **31**



rumahnya yang beralamat di Jl. Perumahan Kecamatan RT 01 Desa Atap Kec. Sembakung Kab. Nunukan Prov. Kaltara kemudian datang Saksi ARIFIN bersama dengan Terdakwa dengan tujuan untuk membahas pekerjaan masing-masing sambil bersantai, tidak lama kemudian Saksi BOBY mengajak Saksi ARIFIN dan Terdakwa untuk membeli minuman keras merk "JAGLO" dan ajakan tersebut disetujui oleh Saksi ARIFIN dan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, Saksi BOBY, dan Saksi ARIFIN mengumpulkan uang dengan cara patungan yang masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sehingga pada saat itu terkumpul uang sebesar Rp120.000,00 (serratus dua puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa dengan membawa uang tersebut pergi membeli minuman keras merk "JAGLO" sebanyak 3 (tiga) kaleng, lalu setelah membeli 3 (tiga) kaleng minuman keras tersebut Terdakwa kembali ke rumah Saksi BOBY yang kemudian 3 (tiga) kaleng minuman keras tersebut diminum secara bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi BOBY, dan Saksi ARIFIN;

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.00 wita Terdakwa yang pada saat itu memiliki uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) mengajak Saksi BOBY dan Saksi ARIFIN untuk membeli Narkotika Gol I Jenis sabu dengan cara patungan, kemudian Saksi BOBY dan Saksi ARIFIN menyetujui ajakan tersebut yang mana Saksi BOBY memiliki uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi ARIFIN memiliki uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu Saksi BOBY mencoba menelpon Sdr. ALI untuk menanyakan ketersediaan sabu, namun telepon tersebut tidak diangkat oleh Sdr. ALI sehingga Saksi BOBY mengajak Saksi ARIFIN dan Terdakwa untuk pergi menuju ke Mansalong dengan tujuan menemui Sdr. ALI untuk membeli sabu. Setelah itu Saksi ARIFIN sendirian mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk VIXION dengan nomor Polisi KU 2445 KL dan Saksi BOBY berboncengan dengan Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor warna biru hitam merk BYSON pergi menuju mansalong, lalu setelah kurang lebih 3 (tiga) jam perjalanan Terdakwa bersama dengan Saksi ARIFIN dan Saksi NEDI sampai di Mansalong yang selanjutnya bertemu dengan Sdr. ALI di pondok kebun milik Sdr. ALI. Pada saat itu Saksi ARIFIN menanyakan ketersediaan barang sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. ALI yang kemudian Sdr. ALI meminta uang tersebut lalu Saksi BOBY menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Putusan Perkara Pidana Nomor **378/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **24** dari **31**



kepada Sdr. ALI. Setelah itu Sdr. ALI dengan membawa uang tersebut pergi mengambilkan barang sabu dan tidak lama kemudian Sdr. ALI kembali ke pondok kebun menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang berisi barang sabu yang kepada Saksi BOBY;

Menimbang, bahwa setelah membeli barang sabu dari Sdr. ALI kemudian Saksi BOBY memberikan 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang berisi barang sabu tersebut kepada Saksi ARIFIN yang kemudian Saksi ARIFIN membaginya menjadi (tiga) bungkus plastic warna hijau. Setelah itu Saksi ARIFIN menyimpan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau di kantong celana bagian depan yang dikenakan Saksi ARIFIN pada saat itu, lalu Saksi ARIFIN memberikan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau untuk Saksi BOBY yang kemudian Saksi BOBY simpan di kantong celana bagian depan yang dikenakan Saksi BOBY pada saat itu dan 1 (satu) bungkus sedotan plastic untuk Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wita Saksi BOBY bersama dengan Saksi ARIFIN dan Terdakwa pulang menuju Sembakung Kab. Nunukan, Prov.Kaltara;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, Saksi ARIFIN, dan Saksi BOBY ditangkap oleh pihak polisi pada saat perjalanan pulang menuju sembakung yaitu pada hari Rabu 27 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wita di Jalan Perbatasan Desa Pembelianan Kec. Sebuku dengan Desa Atap Kec. Sembakung Kab. Nunukan Prov. Kaltara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (Satu) Bungkus Plastik warna hijau transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,20 (Nol Koma Dua Nol) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : /11012.00/2022 tanggal 01 Agustus 2022 dengan berat Netto 0,20 gram dari penggadaian dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 07787/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 yang dikembalikan tanpa isi;
- 1 (Satu) Buah Kotak rokok warna hitam merk "ARMOUR BLACK";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Surat Penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Nunukan pada tanggal 01 Agustus 2022 Nomor: /11012.00/VIII/2022, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa barang diduga sabu dengan berat Berat Bersih 0,20 (nol



koma dua puluh) gram dan telah disisihkan dengan berat netto $\pm 0,033$ (nol koma nol tiga tiga) gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, kemudian telah dilakukan pengujian oleh Laboratorium Kriminalistik terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 07787/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik **disimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka M. NEDI EFENDI Als NEDI Bin (Alm) MASRAN --- 16213/2022/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa **pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak memiliki izin** dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastic warna hijau transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba Gol I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ (Nol Koma Dua Nol) gram yang ditemukan di saku celana Terdakwa merupakan Narkoba Golongan I yang didapat Terdakwa dengan cara membeli kepada Sdr. ALI secara patungan bersama Saksi ARIFIN dan Saksi BOBY dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian paket sabu dari Sdr. ALI tersebut Terdakwa, Saksi ARIFIN, dan Saksi BOBY bagi menjadi 3 (tiga) paket untuk digunakan masing-masing, yang mana setelah mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. ALI, sabu tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa menyimpannya dengan cara menaruhnya di saku celana Terdakwa untuk nantinya Terdakwa pakai seorang diri. Namun demikian, perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman**” telah terpenuhi;

Putusan Perkara Pidana Nomor **378/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **26** dari **31**



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa **dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan **pemaaf (schuldduitsluitingsgronden)**, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan **pembenar (rechtsvaardigingsgronden)** dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat **melawan hukumnya (wederrechtelijk heid)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa **sehingga Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;**

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan

Putusan Perkara Pidana Nomor **378/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **27** dari **31**



alternatif ke-2 Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba dan obat-obat terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri selaku anak bangsa;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal pemidanaan menganut kumulasi 2 (dua) hukuman pokok, dimana kepada Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenai pidana denda;

Putusan Perkara Pidana Nomor **378/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **28** dari **31**



Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hukuman pokok yang setimpal dan dibebankan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, dinyatakan *"dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi"*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Bungkus Plastik warna hijau transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,20 (Nol Koma Dua Nol) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : /11012.00/2022 tanggal 01 Agustus 2022 dengan berat Netto 0,20 gram dari penggadaan dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 07787/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 yang dikembalikan tanpa isi;
- 1 (Satu) Buah Kotak rokok warna hitam merk "ARMOUR BLACK";

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang**

Putusan Perkara Pidana Nomor **378/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **29** dari **31**



digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana namun sudah tidak memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Dirampas Untuk Dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhannya pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **M. NEDI EFENDI Als NEDI Bin Alm MASRAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M. NEDI EFENDI Als NEDI Bin Alm MASRAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik warna hijau transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,20$ (Nol Koma Dua Nol) gram, dalam

Putusan Perkara Pidana Nomor **378/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **30** dari **31**



berita acara penimbangan Barang Nomor : /11012.00/2022 tanggal 01 Agustus 2022 dengan berat Netto 0,20 gram dari pengadaan dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 07787/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 yang dikembalikan tanpa isi;
- 1 (Satu) Buah Kotak rokok warna hitam merk "ARMOUR BLACK";

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDREAS SAMUEL SIHITE, S.H., M.H.**, dan **DANIEL BELTZAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ESRA PAEMBANAN, SH** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh **NANDA BAGUS PRAMUKTI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDREAS SAMUEL SIHITE, S.H., M.H.

BIMO PUTO SEJATI, S.H.

DANIEL BELTZAR, S.H.

Panitera Pengganti,

ESRA PAEMBANAN, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor **378/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **31** dari **31**